



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dalam rangka Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di KOTA BAUBAU, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb, tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2013, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut Agama Islam di Xxxxx, KOTA BAUBAU Propinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda dalam usia 39 Tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 23 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Termohon bernama La Udin, menikahkan adalah Imam setempat yang bernama Manaf dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Roni dan Arwaha dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu);
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Xxxxx, KOTA BAUBAU, dan tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 29 Mei 2013;
6. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober tahun 2018, karena sering terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon selaku suaminya, dan perginya sampai berbulan-bulan;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2019, yang mana Pemohon dan Termohon kembali bertengkar mulut, karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon selaku suaminya yaitu apabila Pemohon mengingatkan agar Termohon merubah perilakunya;
8. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019, Termohon meminta izin tempat kepada Pemohon untuk berangkat merantau dan selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar dan berita kepada Pemohon bahkan Pemohon sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai saat ini, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 4 Tahun;

9. Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Pemohon baik dari keluarga maupun kerabat Termohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa akibat dari perpisahan yang berlangsung lama tersebut, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah di masa yang akan datang;

12. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan anatara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan Pada Tanggal 20 April 2013 di Xxxxx, KOTA BAUBAU;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i Kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kota Baubau, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 7472021004740002, tertanggal 21 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, kemudian diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472021606170004, atas nama kepala keluarga PEMOHON, tertanggal 14 Desember 2017, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah di-nazegelel dan sesuai aslinya kemudian diberi Kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXX Kota Bau-Bau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 April 2013 karena hadir langsung di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, KOTA BAUBAU;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Termohon saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama La Udin;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan seorang imam setempat yang bernama Manaf;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu ada saksi nikah yang ditunjuk yaitu Arwaha dari pihak Pemohon dan Roni dari pihak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan Pemohon berupa uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon pada waktu menikah adalah duda cerai hidup, sedangkan Termohon adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara keduanya tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, keduanya beragama Islam;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Xxxxx, KOTA BAUBAU;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Oktober 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin pada Pemohon dan baru pulang di rumah setelah seminggu atau setelah dicari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXX Kota Bau-Bau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 April 2013 karena hadir langsung di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, KOTA BAUBAU;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Termohon saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama La Udin;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan seorang imam setempat yang bernama Manaf;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu ada saksi nikah yang ditunjuk yaitu Arwaha dari pihak Pemohon dan Roni dari pihak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan Pemohon berupa uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon pada waktu menikah adalah duda cerai hidup, sedangkan Termohon adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara keduanya tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, keduanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Xxxxx, KOTA BAUBAU;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Oktober 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah pulang ke rumah

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya tanpa izin pada Pemohon dan baru pulang di rumah setelah seminggu atau setelah dicari Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut Islam pada tanggal 20 April 2013 di Xxxxx, KOTA BAUBAU, namun saat itu pernikahannya tidak tercatat oleh Pejabat KUA setempat, dan Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan pernikahannya sekaligus menceraikan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2018 sering terjadi pertengkaran yang puncaknya pada bulan Juni 2019 telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini berjalan selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai legalitas pernikahannya sekaligus menginginkan perceraian dari Termohon;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya sekaligus cerainya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan berdomisili di wilayah Kota Baubau, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai proses akad nikah Pemohon dengan Termohon, mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 April 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di Xxxxx, KOTA BAUBAU, yang saat itu dinikahkan oleh imam setempat atas kuasa dari wali Pemohon yang merupakan ayah Termohon, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, serta adanya ijab Kabul dan penyerahan mahar/maskawinnya dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pengesahan nikahnya di Pengadilan Agama Baubau dalam rangka bercerai dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Xxxxx, KOTA BAUBAU;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar bersabar, namun Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 April 2013 di Xxxxx, KOTA BAUBAU, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan kedua belah pihak telah dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan antara kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2013 di Xxxxx, KOTA BAUBAU;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 4 (empat) tahun, sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2013 di Xxxxx, KOTA BAUBAU;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2023, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

dto.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

dto.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera,

dto.

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	280.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA Bb